



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
Nomor : 1129 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL PADA PROGRAM DOKTOR (S3)  
ILMU AGAMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian proposal pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penguji Ujian Proposal;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu sebagai Penguji Ujian Proposal pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Proposal Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;


7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1287);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658);
10. Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR ANGGARAN TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Penguji Ujian Proposal Pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Ujian dilaksanakan pada hari, Selasa, 26 Juli 2022
- KETIGA** : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3).
- KEEMPAT** : Kepada, Ketua/Sekretaris, Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Proposal Pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 diberikan honorarium sebagai berikut :
- |               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua      | : | Rp 136,000.00 |
| 2. Sekretaris | : | Rp 136,000.00 |
| 3. Promotor   | : | Rp 136,000.00 |
| 4. Kopromotor | : | Rp 136,000.00 |
| 5. Penguji    | : | Rp 160,000.00 |
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022, Nomor: SP - DIPA. 025.07.2.552762/2022, Tanggal 17 Nopember 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal, 19 Juli 2022



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 Nomor : 1129 TAHUN 2022  
 TENTANG

PENETAPAN PENGUJI PROPOSAL PADA PROGRAM  
 DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI DENPASAR I GUSTI  
 BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN  
 2022

DAFTAR PENGUJI UJIAN PROPOSAL DESERTASI

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ni Nyoman Kasih	1934161022	1 Prof.Dr I Made Suastika,SU	Promotor
			2 Dr. Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag, MA.,M.Erg	Kopromotor
			3 Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par	Ketua / Penguji
			4 Dr.Drs. I Nyoman Ananda,M.Ag	Sekretaris / Penguji
			5 Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag, M.Par	Penguji
			6 Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA	Penguji
			7 Dr.Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag	Penguji

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal , 19 Juli 2022

KEMENTERIAN AGAMA  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 I GUSTI NGURAH SUDIANA